



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

IMAS MASLIAH, Lahir di Bandung, 22-11-1973, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Bumi Jaya Indah Blok H No. 28 RT.038/RW.011 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214016211730002 atas nama Imas Masliah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wawan Tarwan di Kecamatan Pangalengan, tanggal 22 November 1993 dan memiliki Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 1101/86/XII/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, tanggal 22-11-93;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 65.067/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 14 November 1988;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 65.067/1988, tertulis nama Pemohon Masliah, seharusnya tertulis nama Pemohon Imas Masliah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 65.067/1988, tertulis

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Masliah, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon Imas Masliah, karena Nama Pemohon yang benar adalah Imas Masliah;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purakarta dengan NIK: 3214016211730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal, 03-11-2012;

b. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4145/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-07-2004;

c. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4146/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-07-2004;

Semuanya tertulis Nama Pemohon Imas Masliah

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 65.067/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 14 November 1988, tertulis nama Pemohon MASLIAH, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon IMAS MASLIAH;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imas Masliah, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 1101/86/XI/1993 atas nama Wawan Tarwan dengan Masliah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung tanggal 22 Nopember 1993 , yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wawan Tarwan, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No.65.067/1988 atas nama Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 November 1988, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4145/IST/2004 atas nama Muhammad Fahmi Sidiq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 1 Juli 2004, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4146/IST/2004 atas nama Muhammad Hilmy Taufiq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal 1 Juli 2004, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI APTARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Wawan Tarwan di Kecamatan Pangalengan, tanggal 22 November 1993;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan nama Pemohon yakni Masliah, seharusnya tertulis nama Pemohon Imas Masliah;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan sekolah Anak Pemohon;

2. Saksi RIA DIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Wawan Tarwan di Kecamatan Pangalengan, tanggal 22 November 1993;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan nama Pemohon yakni Masliah, seharusnya tertulis nama Pemohon Imas Masliah;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon bertempat tinggal di Perum Bumi Jaya Indah Blok H No. 28 RT.038/RW.011 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diperbaiki dari semula Masliah menjadi Imas Masliah;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.65.067/1988 atas nama Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 November 1988 (bukti P.4) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Imas Masliah. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari Oma Surahmat

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Engkom Komariah yang lahir Bandung tanggal 22 Nopember 1973 dan nama Pemohon yang benar adalah Imas Masliah bukan Masliah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar bersesuaian dengan dokumen lainnya dan untuk keperluan sekolah anak Pemohon sehingga tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai telah terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.65.067/1988 atas nama Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 November 1988, sehingga nama Pemohon yang semula tertulis Masliah harus diperbaiki menjadi Imas Masliah. Oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.65.067/1988 atas nama Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 November 1988 tersebut dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitem ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitem ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No.65.067/1988 atas nama Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 November 1988, dari semula tertulis nama MASLIAH diperbaiki menjadi IMAS MASLIAH;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Diah Ayu Marti Astuti, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Melly Sinaga, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwk



MELLY SINAGA, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
	±

Jumlah

: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)